



PERAN HUKUM ADAT DALAM PENEGAKAN KETERTIBAN MASYARAKAT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

¹Ranti Suminar Endah, ²Muhammad Noor Shaleh

^{1,2} Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

Email : ranties_se@yahoo.com , noorshaleh534@gmail.com

Abstract

In many indigenous communities, disputes are usually resolved through deliberation or a family approach involving traditional leaders, religious leaders or respected third parties. In this process, efforts are made to reach a solution that is favorable to all parties, without considering who is right or wrong, but rather the goal of restoring peace and harmony in the community. On the other hand, in the perspective of Islamic law, dispute resolution is seen from the point of view of justice based on the principles of sharia. The plurality of laws is interesting to review how they harmonize in their role in regulating community order. This research uses qualitative research methods classified as normative legal research with a conceptual approach. The results of this study indicate that customary law is one of the bases for judges to decide a case based on the law if the judge does not find a basis for deciding on written law. Enforcement of public order is also seen as a very important obligation from the perspective of Islamic law. Islamic law provides a clear outline of how to build a just, safe and peaceful society.

Keywords: Customary Law, Public Order, Islamic Law

Abstrak

Biasanya diberbagai masyarakat adat, sengketa biasanya diselesaikan melalui musyawarah atau pendekatan kekeluargaan yang melibatkan tokoh adat, pemuka agama, atau pihak ketiga yang dihormati. Dalam proses ini, dilakukan upaya untuk mencapai solusi yang menguntungkan bagi semua pihak, tanpa mempertimbangkan siapa yang benar atau salah, tetapi lebih kepada tujuan mengembalikan kedamaian dan keharmonisan dalam masyarakat. Di sisi lain, dalam perspektif hukum Islam, penyelesaian sengketa dilihat dari sudut pandang keadilan berdasarkan prinsip-prinsip syariat. pluralitas hukum tersebut menarik untuk ditinjau bagaimana harmonisasinya dalam perannya mengatur ketertiban Masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang tergolong penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Hukum adat merupakan salah satu dasar bagi hakim untuk memutuskan suatu perkara berdasarkan hukum apabila hakim tidak menemukan dasar untuk memutus pada hukum yang tertulis. Penegakan ketertiban masyarakat juga dipandang sebagai kewajiban yang sangat penting dari perspektif hukum Islam. Hukum Islam memberikan garis besar yang jelas tentang cara membangun masyarakat yang adil, aman, dan damai.

Kata Kunci: Hukum Adat, Ketertiban Masyarakat, Hukum Islam

PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara yang menganut sistem hukum campuran dengan sistem hukum utama yaitu sistem hukum Eropa Kontinental. Selain sistem hukum Eropa Kontinental, di Indonesia juga berlaku sistem hukum adat dan sistem hukum agama, khususnya hukum Islam. Sehingga ketiga sistem hukum tersebut menjadi aturan hukum positif yang berlaku bagi seluruh lapisan masyarakat yang menjadi warga Negara Indonesia.¹

Sebagai Negara yang masyarakatnya terdiri dari beragam suku namun tetap *Bhinneka Tunggal Ika*, tak heran jika masing-masing suku dalam lingkup daerahnya mempunyai kekhasan dalam budaya adat istiadat termasuk norma-norma yang berlaku bagi lingkup daerahnya untuk tujuan ketertiban dan kenyamanan masyarakat.²

Ada saatnya ketika ada pelanggaran norma yang tidak diatur dalam hukum nasional namun perlu adanya penyelesaian atau sanksi untuk efek jera dan demi ketertiban masyarakat, maka biasanya digunakanlah hukum adat untuk penyelesaiannya. Hukum adat itu sendiri merupakan suatu sistem hukum yang dikenal dalam kehidupan sosial di Indonesia dan peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang serta dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Di mana suatu musyawarah mufakat dari kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat yang mengandung unsur sanksi sebagai konsekwensi pelanggaran norma demi menjaga ketertiban hukum adalah dasar utama diberlakukannya hukum adat.³ Terkadang, penerapan sanksi hukum adat tidak terbatas terhadap perbuatan melanggar norma, namun dapat juga ditimpakan terhadap seseorang yang mengeluarkan statemen yang merambah kepada pencemaran nama baik.⁴

Di setiap masyarakat yang terdapat dalam wilayah Indonesia, memiliki hukum adatnya sendiri, dan aturannya juga berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dalam setiap hukum adatnya juga dikenal sanksi-sanksi adat yang berlaku bagi setiap orang yang melakukan kejahatan atau melanggar kaidah-kaidah dan norma-norma yang bertentangan dengan kepentingan umum. Namun bagaimana kedudukan hukum adat itu dalam sistem hukum nasional serta perannya dalam upaya penegakan ketertiban hukum masyarakat, serta kepatuhan masyarakat terhadap hukum adat itu sendiri. Lebih lanjut dalam konteks ke-Indonesiaan Hukum Islam juga mejadi salah satu sumber hukum yang perkembangannya di Indonesia menarik untuk ditinjau.

Hukum adat dan hukum Islam memiliki dasar budaya dan nilai-nilai yang berakar di masyarakat Indonesia, khususnya di daerah-daerah yang mempertahankan tradisi lokal mereka. Norma-norma dan peraturan yang berkembang dalam masyarakat setempat mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya seseorang. Namun, hukum Islam adalah sistem hukum

¹ H Misbahul Huda and M Sh, *Perbandingan Sistem Hukum* (CV Cendekia Press, 2020).h.13

² Ilham Yuli Isdiyanto, *Dekonstruksi Pemahaman Pancasila: Menggali Jati Diri Hukum Indonesia* (UGM PRESS, 2021).h.43

³ Erlina Sinaga, "Politik Legislasi Hukum Tidak Tertulis Dalam Pembangunan Hukum Nasional," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 8, no. 1 (2019): 1–17.h.18

⁴ Putri Fransiska Purnama Pratiwi and Aji Pratama, "Sanksi Adat Bagi Panyapa Dalam Hukum Adat Dayak Ngaju," *Belom Bahadat* 13, no. 2 (2023): 65–82.h.66

yang didasarkan pada ajaran Islam, yang berasal dari Al-Qur'an, Hadis, Ijma', atau kesepakatan para ulama, dan Qiyas, yang merupakan istilah untuk analogi.⁵

Di masyarakat adat, sengketa biasanya diselesaikan melalui musyawarah atau pendekatan kekeluargaan yang melibatkan tokoh adat, pemuka agama, atau pihak ketiga yang dihormati. Dalam proses ini, dilakukan upaya untuk mencapai solusi yang menguntungkan bagi semua pihak, tanpa mempertimbangkan siapa yang benar atau salah, tetapi lebih kepada tujuan mengembalikan kedamaian dan keharmonisan dalam masyarakat.⁶ Di sisi lain, dalam perspektif hukum Islam, penyelesaian sengketa dilihat dari sudut pandang keadilan berdasarkan prinsip-prinsip syariat. Islam mendorong penyelesaian sengketa melalui musyawarah (musyawarah adalah metode yang sangat dianjurkan dalam Islam) dan menganjurkan penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan yang adil, yaitu dengan merujuk pada Al-Qur'an, Hadis, dan ijtihad para ulama.⁷

Berdasarkan penjelasan tersebut penulis tertarik untuk melihat konsepsi penyelesaian sengketa dalam hukum adat dan ditinjau dari perspektif hukum Islam, apakah kemudian terdapat harmonisasi atau sebaliknya.

Metode

Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif yang menggunakan studi literatur. Sebagaimana dinyatakan oleh Joseph A. Maxwell, tujuan utama penelitian kualitatif adalah untuk memahami makna, memahami konteks tertentu, memperkirakan fenomena dan efek yang tidak terduga, dan memahami proses.⁸ Penelitian kualitatif, menurut Maxwell, bertujuan untuk menggali pemahaman yang mendalam tentang suatu fenomena sosial, budaya, atau hukum dengan cara yang lebih eksploratif dan tidak terikat pada pengukuran atau kuantifikasi angka. Fokusnya adalah pada bagaimana individu atau kelompok memahami dan mengalami dunia mereka, serta bagaimana faktor-faktor kontekstual memengaruhi pemahaman tersebut.⁹

Dalam konteks penelitian ini, studi literatur digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik penyelesaian sengketa dalam hukum adat dan perspektif hukum Islam. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menggali makna yang terkandung dalam konsep-konsep hukum adat dan hukum Islam, memahami

⁵ Siska Lis Sulistiani, *Hukum Adat Di Indonesia* (Bumi Aksara, 2021).h,34

⁶ Abdul Rahman Maulana Siregar and Abdul Razak Nasution, "Hukum Dalam Pendidikan Islam: Sebuah Metode Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Antar Masyarakat Nagori Di Kabupaten Simalungun," *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam* 12, no. 001 (2023).

⁷ Ajeung Syilva Syara Noor Silmi Soedrajat and Windari Nurazijah, "Hukum Agraria Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Jurnal Riset Ekonomi Syariah Dan Hukum Al-Falah* 1, no. 2 (2023): 96–111.

⁸ Frank Fischer, Gerald J Miller, and Imam Baihaqi, *Metode Kualitatif-Interpretif Dan Penelitian Kualitatif Dalam Kebijakan Publik: Handbook Analisis Kebijakan Publik* (Nusamedia, 2021); Muhammad Wahdini, "Rekonstruksi Syarat Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Perspektif Ketatanegaraan Islam," *Jurnal Istiqro* 6, no. 1 (2020): 58–72.

⁹ Loso Judijanto et al., *Research Design: Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).

bagaimana kedua sistem hukum ini berinteraksi dalam konteks masyarakat Indonesia, serta menilai implikasi dari penyelesaian sengketa berdasarkan keduanya.

Pengertian Hukum Adat

Untuk lebih memahami mengenai hukum adat, ada baiknya kita mengetahui dulu pengertian hukum adat dari berbagai pendapat sebagai berikut:

1. Prof. Mr. B. Terhaar Bzn

Hukum adat adalah keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan dari kepala-kepala adat dan berlaku secara spontan dalam masyarakat. Terhaar terkenal dengan teori “Keputusan” artinya bahwa untuk melihat apakah sesuatu adat-istiadat itu sudah merupakan hukum adat, maka perlu melihat dari sikap penguasa masyarakat hukum terhadap sipelanggar peraturan adat-istiadat. Apabila penguasa menjatuhkan putusan hukuman terhadap sipelanggar maka adat-istiadat itu sudah merupakan hukum adat.¹⁰

2. Prof. Mr. Cornelis van Vollen Hoven

Hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku masyarakat yang berlaku dan mempunyai sanksi dan belum dikodifikasikan.¹¹

3. Dr. Sukanto, S.H.

Hukum adat adalah kompleks adat-adat yang pada umumnya tidak dicitakan, tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan, mempunyai sanksi jadi mempunyai akibat hukum.¹²

4. Mr. J.H.P. Bellefroit

Hukum adat sebagai peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak diundangkan oleh penguasa, tetapi tetap dihormati dan ditaati oleh rakyat dengan keyakinan bahwa peraturan-peraturan tersebut berlaku sebagai hukum.¹³

5. Prof. M.M. Djodjodigono, S.H.

Hukum adat adalah hukum yang tidak bersumber kepada peraturan-peraturan.¹⁴

¹⁰ Fatahuddin Aziz Siregar, “Ciri Hukum Adat Dan Karakteristiknya,” *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarifan Dan Keperdataan* 4, no. 2 (2018): 1–14.

¹¹ Munir Salim, “Adat Recht Sebagai Bukti Sejarah Dalam Perkembangan Hukum Positif Di Indonesia,” *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 4, no. 1 (2015): 16–31.

¹² A Suriyaman Mustari Pide and M Sh, *Hukum Adat Dahulu, Kini, Dan Akan Datang* (Prenada Media, 2017).

¹³ Siregar, “Ciri Hukum Adat Dan Karakteristiknya.”

¹⁴ Salim, “Adat Recht Sebagai Bukti Sejarah Dalam Perkembangan Hukum Positif Di Indonesia.”

6. Prof. Dr. Hazairin

Hukum adat adalah endapan kesusilaan dalam masyarakat yaitu kaidah kaidah kesusilaan yang kebenarannya telah mendapat pengakuan umum dalam masyarakat itu.¹⁵

7. Soeroyo Wignyodipuro, S.H.

Hukum adat adalah suatu kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan-peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat karena mempunyai akibat hukum (sanksi).¹⁶

8. Prof. Dr. Soepomo, S.H.

Hukum adat adalah hukum tidak tertulis didalam peraturan tidak tertulis, meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib tetapi ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasanya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum.

9. Menurut kesimpulan hasil “Seminar Hukum Adat dan pembangunan Hukum Nasional”

Hukum Adat diartikan sebagai hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan Republik Indonesia yang disana-sini mengandung unsur agama.¹⁷

Dari batasan-batasan yang dikemukakan di atas, maka terlihat unsur-unsur dari pada hukum adat sebagai berikut :

- a. Adanya tingkah laku yang terus menerus dilakukan oleh masyarakat.
- b. Tingkah laku tersebut teratur dan sistematis.
- c. Tingkah laku tersebut mempunyai nilai sakral.
- d. Adanya keputusan kepala adat
- e. Adanya sanksi/ akibat hukum
- f. Tidak tertulis
- g. Ditaati dalam masyarakat

¹⁵ Salim.

¹⁶ Ana Suheri, “Hukum Adat Sebagai Pranata Hukum Penangkal Arus Globalisasi,” *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2018): 21–27.

¹⁷ BPHN, 1976, *Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Binacipta, Bandung, hlm, 250=251

Asas Pokok Hukum Adat

Asas pokok Hukum Adat meliputi:

1. Hukum Perorangan

Dalam hukum perorangan ini yang dibicarakan adalah tentang masalah subjek hukum dalam hukum adat. Dalam hukum adat, subjek hukum perorangan meliputi badan-badan hukum dan manusia, badan-badan hukum antara lain desa, suku, nagari, dan wakaf. Manusia sebagai subjek hukum perorangan dalam hukum adat menunjukkan arti bahwa setiap manusia baik laki-laki atau perempuan memiliki kedudukan yang sama sebagai subjek hukum dalam hukum adat, karena setiap manusia dalam hukum adat adalah pendukung atau pembawa hak dan kewajiban.¹⁸

2. Hukum Kekeluargaan

Yang diperbincangkan dalam hukum kekeluargaan adat ini adalah mengenai: hal keturunan, hubungan anak dengan orangtua, hubungan anak dengan keluarga, memelihara anak piatu dan mengangkat anak (adopsi).¹⁹

3. Hukum Perkawinan Adat

Yang dimaksud dengan hukum perkawinan adat ini adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bentuk-bentuk perkawinan, cara-cara pelamaran, upacara perkawinan dan putusnya perkawinan di Indonesia. Aturan-aturan hukum adat ini di berbagai daerah Indonesia memiliki perbedaan satu sama lain dikarenakan sifat kemasyarakatan, adat istiadat, agama dan kepercayaan yang berbeda-beda.²⁰

4. Hukum Waris Adat

Yaitu merupakan aturan-aturan atau norma-norma hukum yang mengatur atau menetapkan bagaimana harta peninggalan atau harta warisan diteruskan atau dibagi-bagi kepada para ahli waris dari generasi ke generasi berikutnya baik berupa harta kekayaan yang bersifat materil maupun immaterial melalui cara dan proses peralihannya.²¹

¹⁸ Amri Panahatan Sihotang and S H SS, "HUKUM ADAT INDONESIA," 2023.

¹⁹ Ahmad Hafid Safrudin, "Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Status Harta Warisan Anak Angkat," *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 3, no. 2 (2022): 103–17.

²⁰ Besse Sugiswati, "Konsepsi Harta Bersama Dari Perspektif Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Adat," *Perspektif* 19, no. 3 (2014): 201–11.

²¹ Ahmad Tahali, "Hukum Adat Di Nusantara Indonesia," *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 5, no. 1 (2018): 27–46.

5. Hukum Tanah Adat

Tanah dalam hukum adat memiliki arti yang sangat penting, yaitu dikarenakan “sifat” dan “faktor” dari tanah itu sendiri. Tanah merupakan satu-satunya harta kekayaan yang tidak pernah berubah kondisinya, tanah merupakan tempat tinggal dan memberikan kehidupan serta tempat bagi anggota persekutuan dikuburkan kelak setelah ia meninggal dunia. Oleh karena perlu diatur masalah kedudukan tanah dalam hukum adat, hak-hak atas tanah dalam hukum adat, transaksi tanah dalam hukum adat, dan bagaimana transaksi yang ada hubungannya dengan tanah. Adapun hak masyarakat hukum adat atas tanah disebut “hak ulayat” atau “hak pertuanan”.²²

Peranan Hukum Adat Dalam Penegakan Ketertiban Masyarakat

Sebagaimana yang kita ingin ketahui bersama, apakah hukum adat memiliki peranan penting dalam penegakan ketertiban hukum serta pengendalian sosial di kehidupan masyarakat?. Menurut **JS Roucek**, pengendalian sosial mencakup segala proses, baik yang direncanakan, yang bersifat mendidik, mengajak bahkan memaksa warga masyarakat agar patuh pada nilai-nilai dan kaidah-kaidah kemasyarakatan yang berlaku. Oleh **Soerjono Soekanto** disebutkan bahwa pengendalian sosial dapat dilakukan oleh suatu kelompok terhadap kelompok lainnya atau oleh satu kelompok terhadap individu. Itu semuanya merupakan proses pengendalian sosial yang terjadi sehari-hari, walaupun seringkali manusia tidak menyadarinya.²³

Dengan demikian, pengendalian sosial pada dasarnya merupakan pengekan atau pembatasan terhadap satu tingkah laku dan pembetulan tingkah laku dari individu maupun kelompok yang pada dasarnya sebagai usaha untuk menciptakan satu tata nilai atau kaidah-kaidah agar tercipta satu kedamaian atau ketentraman di dalam masyarakat.

Fungsi hukum adat sebagai sarana pengendalian sosial sudah dapat dilihat dari ketentuan undang-undang yang berlaku pada zaman Hindia Belanda hingga berdasarkan atas peraturan peralihan UUD 1945. Pada zaman Hindia Belanda, kedudukan hukum adat yang berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 131 ayat (2) sub b IS yang menyebutkan bahwa: “Bagi golongan hukum Indonesia asli dan golongan hukum Timur Asing berlaku hukum adat mereka”.

Ketentuan dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman (UU No.14 Tahun 1970), khususnya Pasal 14 ayat (1) dinyatakan sebagai berikut: “Hakim sebagai organ pengadilan dianggap memahami hukum pencari keadilan datang padanya untuk memohon keadilan. Andaikata ia tidak menemukan hukum tertulis, maka ia wajib menggali hukum tidak tertulis untuk memutus berdasarkan hukum sebagai seorang yang

²² Agung Rifa'i, “Implementasi Penggunaan Tanah Bengkulu Dalam Perspektif Hukum Islam Di Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Lampung Timur” (IAIN Metro, 2020).

²³ Bushar Muhammad, “Asas-Asas Hukum Adat,” *Jakarta: Pradnya Paramita*, 2003;h.34 Soerjono Soekanto, *Masalah Kedudukan Dan Peranan Hukum Adat* (Academica, 1979).h.88

bijaksana dan bertanggung jawab penuh pada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, Bangsa dan Negara.”

Jelas dengan demikian bahwa yang dimaksud dengan hukum yang tidak tertulis dalam UU No 14 Tahun 1970 di atas, adalah hukum adat. Oleh karena itu dapat kita pahami bahwa hukum adat merupakan salah satu dasar bagi hakim untuk memutuskan suatu perkara berdasarkan hukum apabila hakim tidak menemukan dasar untuk memutus pada hukum yang tertulis. Sehingga di sini menunjukkan bahwa hukuman adat masih menempatkan dirinya sebagai alternative hukum dalam penyelesaian perkara yang ada dalam praktik pelaksanaan hukum nasional.

Kemudian, bagaimana jika hukum adat diterapkan diluar praktik pengadilan hukum nasional?. Hal ini sudah banyak terjadi di berbagai daerah di Indonesia, bahwa hukum adat pun dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang ditimbulkan individu maupun badan hukum. Sebagai contoh kasus yang terjadi pada seorang sosiolog atas statemennya yang dinilai mencemarkan nama baik suku Dayak pada tahun 2011 silam.

Thamrin Amal Tomagola dinyatakan bersalah dalam sidang majelis Adat Dayak, Sosiolog dari Universitas Indonesia itu dinilai melecehkan suku Dayak saat memberi kesaksian di Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara video porno dengan tersangka Nazriel Ilham alias Ariel Peterpan. Thamrin Amal Tomagola sebelumnya pernah mengatakan bahwa video porno dengan pemeran mirip Ariel tidak meresahkan bagi sebagian masyarakat. Sebab, sebagian masyarakat Indonesia menganggap hal itu biasa. Dia mencontohkan masyarakat suku Dayak dan sejumlah masyarakat di Bali, Mentawai, dan Papua. Dia bahkan merujuk pada penelitian yang dibuatnya bahwa bersenggama tanpa diikat perkawinan oleh sejumlah masyarakat di sana sudah dianggap biasa. Akibat pernyataan itu, masyarakat adat Dayak protes. Majelis adat Dayak dalam putusannya meminta Thamrin memusnahkan hasil penelitiannya. Majelis adat juga memerintahkan untuk mencabut kesaksiannya di depan majelis hakim Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara Ariel. Adapun Thamrin menyetujui semua tuntutan yang diminta majelis sidang adat. Dia juga membayar denda secara langsung di depan majelis dan meminta maaf kepada rakyat Dayak. Sidang berjalan aman dan berlangsung singkat hanya sekitar 1,5 jam yang berakhir pada pukul 12.00 WIB.²⁴

Presiden Majelis Adat Dayak Nasional yang pada waktu itu dijabat oleh Agustin Teras Narang mengatakan, adanya permusuhan dan tindakan-tindakan pelanggaran adat ternyata dapat diselesaikan secara adat dan musyawarah mufakat. Persidangan adat diharapkan mampu merefleksikan agar saling menghormati dan menghargai perbedaan adat, budaya, dan agama. Teras mengatakan, masyarakat wajib bersyukur karena Thamrin bersedia memenuhi tuntutan majelis adat Dayak.”Ini menunjukkan, meski kita berbeda tapi semua satu yaitu warga negara Indonesia,” kata Teras Narang.²⁵

²⁴<https://nasional.tempo.co/read/308179/majelis-adat-dayak-vonis-thamrin-amal-tomagola-bersalah>, 22 Januari 2011

²⁵<https://nasional.tempo.co/read/308179/majelis-adat-dayak-vonis-thamrin-amal-tomagola-bersalah>, 22 Januari 2011

Melihat dari contoh kasus di atas, penyelesaian perkara melalui hukum adat betul-betul dapat dirasakan keadilan oleh masyarakat. Selain prosesnya cepat dan tidak berlarut-larut juga tidak menimbulkan rasa dendam diantara para pihak yang bertikai serta dapat mengembalikan keseimbangan di dalam masyarakat secara keseluruhan. Dalam menyelesaikan perkara pidana maupun perdata melalui hukum adat selalu dikedepankan sifat kekeluargaan, dan prinsip perdamaian. Berdasarkan asas rukun, tentram, dan asas keikhlasan masyarakat menemukan kedamaian hidup yang baik di dalam bermasyarakat.

Dalam sistem hukum adat yang ingin dicapai adalah kerukunan para pihak yang bertikai, kerukunan masyarakat keseluruhan, dan kerukunan masyarakat dengan alam lingkungannya. Jadi, sangat tepat apa yang dikatakan oleh Eugen Erlich, tentang *living law*; bahwa hukum yang baik adalah hukum yang hidup dan sesuai dengan kesadaran masyarakat, dengan demikian hukum adat adalah harus dipandang hukum yang sejati karena sesuai dengan kesadaran masyarakat dan bisa menyesuaikan diri dengan waktu, dan tempat seiring dengan perubahan serta perkembangan masyarakat.

Dipilihnya hukum adat sebagai dasar hukum dalam menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi dalam masyarakat karena hukum adat tidak bertentangan dengan kehendak masyarakat, Hubungan antara eksistensi hukum dengan efektifitasnya. Efektifitas hukum berarti bahwa hukum tertentu mencapai tujuan, artinya bahwa hukum tersebut benar-benar berlaku dan berfungsi.²⁶

Karena hukum adat adalah bagian dari hukum yang berasal dari adat istiadat, yakni kaidah-kaidah sosial yang dibuat dan dipertahankan oleh para fungsionaris hukum (penguasa yang berwibawa) dan berlaku serta dimaksudkan untuk mengatur hubungan-hubungan hukum dalam masyarakat.

Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁷

Analisis Peranan Hukum Adat Dalam Penegakan Ketertiban Masyarakat Perspektif Hukum Islam

Meskipun keduanya berasal dari sumber dan tradisi yang berbeda, hukum adat dan hukum Islam memiliki peran yang penting dalam menjaga ketertiban masyarakat. Dalam menganalisis peran hukum adat dalam penegakan ketertiban masyarakat, perspektif hukum Islam membantu kita memahami bagaimana hukum adat dapat menciptakan kedamaian, keadilan, dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat yang heterogen.²⁸

²⁶ Soekanto, *Masalah Kedudukan Dan Peranan Hukum Adat*.

²⁷ Soerjono Soekanto, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum," 2011.h.5

²⁸ Zaka Firma Aditya, "Romantisme Sistem Hukum Di Indonesia: Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat Dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 8, no. 1 (2019): 37–54.

Penegakan ketertiban masyarakat juga dipandang sebagai kewajiban yang sangat penting dari perspektif hukum Islam. Hukum Islam memberikan garis besar yang jelas tentang cara membangun masyarakat yang adil, aman, dan damai. Untuk menjaga ketertiban masyarakat, nilai-nilai dasar hukum Islam, seperti keadilan (*adl*), keseimbangan (*mizan*), dan perdamaian (*salam*), sangat penting.²⁹ Hukum Islam menganjurkan penyelesaian sengketa secara damai melalui musyawarah (*shura*), metode yang mirip dengan musyawarah dalam hukum adat. Islam juga mengatur berbagai masalah hukum, seperti warisan, pernikahan, dan transaksi keuangan. Hukum Islam bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keadilan yang melindungi individu dan masyarakat secara keseluruhan melalui sistem yang jelas dan sistematis.³⁰

Menurut hukum Islam, hukum adat yang berlaku tidak selalu dianggap bertentangan dengan syariat. Sebaliknya, mereka dapat dilihat sebagai bagian dari upaya untuk menjaga ketertiban dan keharmonisan di masyarakat, selama standar yang ada dalam hukum adat tidak bertentangan dengan hukum Islam. Sebagai contoh, hukum Islam memberikan pedoman yang jelas tentang apa yang harus dilakukan saat menikah dan prosedur apa yang harus dilakukan. Namun, dalam banyak kasus, hukum adat tetap dihormati dan diterapkan, seperti dalam hal perayaan pernikahan, pemberian mahar, atau aturan keluarga. Jika ada sengketa terkait pernikahan, penyelesaiannya dapat dilakukan dengan merujuk pada hukum Islam sambil mempertimbangkan norma adat yang berlaku dalam komunitas setempat.

Faktanya, banyak orang di Indonesia yang menggabungkan prinsip-prinsip hukum Islam dengan prinsip-prinsip hukum adat dalam kehidupan sehari-hari mereka. Dalam situasi seperti ini, penegakan ketertiban masyarakat hanya dapat berhasil jika keduanya bekerja sama. Selama tidak bertentangan dengan hukum Islam, hukum adat yang dianut oleh masyarakat lokal dapat diterapkan. Misalnya, hukum adat yang lebih mengutamakan pembagian warisan yang merata dan adil antar anggota keluarga dapat bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dalam hukum Islam, yang mengatur secara rinci pembagian warisan. Namun, jika hukum adat bertentangan dengan hukum Islam, seperti dalam kasus poligami atau pembagian warisan, hukum Islam harus diutamakan karena ia lebih universal dan mengatur lebih jelas tentang keadilan dan ketertiban.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka yang menjadi kesimpulan pada tulisan ini adalah:

1. Hukum adat merupakan salah satu dasar bagi hakim untuk memutuskan suatu perkara berdasarkan hukum apabila hakim tidak menemukan dasar untuk memutus pada hukum yang tertulis. Sehingga di sini menunjukkan bahwa hukuman adat masih menempatkan

²⁹ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat Dalam Wacana Dan Agenda* (Gema Insani, 2003).h.46

³⁰ Khoirul Anwar, *Peran Pengadilan Dalam Arbitrase Syariah* (Kencana, 2018).h.112

dirinya sebagai alternatif hukum dalam penyelesaian perkara yang ada dalam praktik pelaksanaan hukum nasional.

2. Penegakan ketertiban masyarakat juga dipandang sebagai kewajiban yang sangat penting dari perspektif hukum Islam. Hukum Islam memberikan garis besar yang jelas tentang cara membangun masyarakat yang adil, aman, dan damai. Untuk menjaga ketertiban masyarakat, nilai-nilai dasar hukum Islam, seperti keadilan (*adl*), keseimbangan (*mizan*), dan perdamaian (*salam*), sangat penting. Hukum Islam menganjurkan penyelesaian sengketa secara damai melalui musyawarah (*shura*), metode yang mirip dengan musyawarah dalam hukum adat. Islam juga mengatur berbagai masalah hukum, seperti warisan, pernikahan, dan transaksi keuangan. Hukum Islam bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keadilan yang melindungi individu dan masyarakat secara keseluruhan melalui sistem yang jelas dan sistematis

Referensi

- Aditya, Zaka Firma. "Romantisme Sistem Hukum Di Indonesia: Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat Dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 8, no. 1 (2019): 37–54.
- Anwar, Khoirul. *Peran Pengadilan Dalam Arbitrase Syariah*. Kencana, 2018.
- Fischer, Frank, Gerald J Miller, and Imam Baihaqi. *Metode Kualitatif-Interpretif Dan Penelitian Kualitatif Dalam Kebijakan Publik: Handbook Analisis Kebijakan Publik*. Nusamedia, 2021.
- Huda, H Misbahul, and M Sh. *Perbandingan Sistem Hukum*. CV Cendekia Press, 2020.
- Isdiyanto, Ilham Yuli. *Dekonstruksi Pemahaman Pancasila: Menggali Jati Diri Hukum Indonesia*. UGM PRESS, 2021.
- Judijanto, Loso, Guntur Arie Wibowo, Karimuddin Karimuddin, Harun Samsuddin, Askar Patahuddin, Annisa Fitri Anggraeni, Raharjo Raharjo, and Frida Marta Argareta Simorangkir. *Research Design: Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Muhammad, Bushar. "Asas-Asas Hukum Adat." *Jakarta: Pradnya Paramita*, 2003.
- Pide, A Suriyaman Mustari, and M Sh. *Hukum Adat Dahulu, Kini, Dan Akan Datang*. Prenada Media, 2017.
- Pratiwi, Putri Fransiska Purnama, and Aji Pratama. "Sanksi Adat Bagi Panyapa Dalam Hukum Adat Dayak Ngaju." *Belom Bahadat* 13, no. 2 (2023): 65–82.
- Rifa'i, Agung. "Implementasi Penggunaan Tanah Bengkok Dalam Perspektif Hukum Islam Di Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Lampung Timur." IAIN Metro, 2020.
- Safrudin, Ahmad Hafid. "Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Status Harta Warisan Anak Angkat." *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 3, no. 2 (2022): 103–17.
- Salim, Munir. "Adat Recht Sebagai Bukti Sejarah Dalam Perkembangan Hukum Positif Di Indonesia." *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 4, no. 1 (2015): 16–31.
- Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat Dalam Wacana Dan Agenda*. Gema Insani, 2003.
- Sihotang, Amri Panahatan, and S H SS. "Hukum Adat Indonesia," 2023.
- Sinaga, Erlina. "Politik Legislasi Hukum Tidak Tertulis Dalam Pembangunan Hukum Nasional." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 8, no. 1 (2019): 1–17.
- Siregar, Abdul Rahman Maulana, and Abdul Razak Nasution. "Hukum Dalam Pendidikan Islam: Sebuah Metode Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Antar Masyarakat Nagori Di Kabupaten Simalungun." *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam* 12, no. 001 (2023).
- Siregar, Fatahuddin Aziz. "Ciri Hukum Adat Dan Karakteristiknya." *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan* 4, no. 2 (2018): 1–14.

- Soedrajat, Ajeung Syilva Syara Noor Silmi, and Windari Nurazijah. "Hukum Agraria Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *Jurnal Riset Ekonomi Syariah Dan Hukum Al-Falah* 1, no. 2 (2023): 96–111.
- Soekanto, Soerjono. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum," 2011.
———. *Masalah Kedudukan Dan Peranan Hukum Adat*. Academica, 1979.
- Sugiswati, Besse. "Konsepsi Harta Bersama Dari Perspektif Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Adat." *Perspektif* 19, no. 3 (2014): 201–11.
- Suheri, Ana. "Hukum Adat Sebagai Pranata Hukum Penangkal Arus Globalisasi." *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2018): 21–27.
- Sulistiani, Siska Lis, and M E Sy. *Hukum Adat Di Indonesia*. Bumi Aksara, 2021.
- Tahali, Ahmad. "Hukum Adat Di Nusantara Indonesia." *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 5, no. 1 (2018): 27–46.
- Wahdini, Muhammad. "Rekonstruksi Syarat Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Perspektif Ketatanegaraan Islam." *Jurnal Istiqro* 6, no. 1 (2020): 58–72.